



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.47 TAHUN 1964

TENTANG

SUSUNAN DAN ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa susunan dan organisasi Biro Pusat Statistik jang sekarang tidak sesuai lagi dengan meluasnja tugas jang dibebankan kepadanya sebagai badan jang mengusahakan pelbagai matjam statistik jang berguna bagi Pemerintah dan masjarakat umumnja untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta berentjana dan tidak sesuai lagi dengan organisasi dan tata-kerdja baru aparaturnya pemerintahan Negara setelah diadakan regrouping Kabinet Kerdja;
- Meringat : 1. pasal 2 Undang-undang No.7 tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara tahun 1960 No.109);
2. pasal 2 dan 4 Undang-undang No.6 tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara tahun 1960 No.105);
3. Peraturan-peraturan Presiden No.4 dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 1962 No.62 dan No.63);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1963;
5. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SUSUNAN DAN ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK sebagai berikut :

B A B I

SUSUNAN DI PUSAT.

Pasal 1.

Untuk memunaikan tugasnja seperti tersebut dalam pasal 2 Undang-undang No.7 tahun 1960 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik dibagi dalam beberapa Biro jakni :

- | | |
|---------|--------------------------|
| a. Biro | I (Research dan Analisa) |
| b. Biro | II (Statistik routine) |
| c. Biro | III (Sensus) |
| d. Biro | IV (Tata-Usaha) |

Pasal 2.

Tiap-tiap Bagian dibagi dalam Bagian-bagian menurut bidang-bidang objek jang mendjadi sasaran kegiatannja.

Pasal 3.

Tiap-tiap Bagian masih dibagi lagi dalam Seksi-seksi untuk mengerdjakan statistik tertentu jang termasuk bidang Bagian itu.

Pasal 4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Djumlah Biro, Bagian dan Seksi ditentukan dengan surat keputusan Presidium Kabinet Kerdja menurut keperluannja atas pertimbangan praktis dari Kepala Biro Pusat Statistik.

B A B II

SUSUNAN DI DAERAH.

Pasal 5.

- (1) Di tiap-tiap Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II dibentuk kantor tjabang dari Biro Pusat Statistik dengan nama Kantor Sensus dan Statistik Daerah dan jang mendjalankan kegiatan-kegiatan statistik di Daerah.
- (2) Di tiap-tiap daerah administratif Ketjamatan diangkat seorang atau lebih pegawai jang merupakan pegawai Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II jang bersangkutan; pegawai tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Kepala Ketjamatan.
- (3) Kepala Kantor Sensus dan Statistik dimaksudkan pada ajat (1) pasal ini bertanggung djawab setjara teknis dan administratif kepada Kepala Biro Pusat Statistik, dengan ketentuan lebih landjut bahwa untuk mendjalankan tugasnja dibidang statistik Kepala Kantor Sensus dan Statistik menghubungi instansi-instansi dan masjarakat didaerah kerdjanja atas nama Kepala Daerah jang bersangkutan.
- (4) Dalam menghadapi usaha statistik jang menjangkut seluruh wilayah Indonesia mengenai bagian terbesar dari masjarakat, misalnja sensus dan survey lainnja jang luas, maka diadakan kerdja sama jang seerat-eratnja dengan fihak pamongpradja.
- (5) Kerdja-sama tersebut diatas diatur lebih landjut dengan keputusan Presidium Kabinet Kerdja setelah mendengar Menteri Dalam Negeri.

B A B III

P I M P I N A N .

Pasal 6.

- (1) Di Pusat :
 - a. Biro Pusat Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Biro Pusat Statistik jang bertanggung djawab atas seluruh tata usaha.
 - b. Untuk membantu Kepala Biro Pusat Statistik dapat diangkat seorang Wakil Kepala Biro Pusat Statistik.
 - c. Tiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
 - d. Tiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
 - e. Tiba Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Di Daerah :
 - a. Kantor Sensus dan Statistik Daerah tingkat I dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat I.
 - b. Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II.
 - c. Di tiap-tiap ketjamatan ditempatkan sekurang-kurangnja seorang pegawai statistik jang langsung dibawah pimpinan Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

Setiap kali dianggap perlu Kepala Biro Pusat Statistik dapat mengemukakan kepada Presidium Kabinet Kerdja supaya dibentuk panitia interdepartemental dengan tugas memberikan saran-saran tentang pelaksanaan sesuatu usaha statistik.

B A B IV.

TUGAS BIRO PUSAT STATISTIK.

Pasal 8.

Tugas kewadajiban Biro Pusat Statistik diatur dengan surat keputusan Presidium Kabinet Kerdja.

B A B V.

PERBELANDJAN BIRO PUSAT STATISTIK.

Pasal 9.

Perbelandjan Biro Pusat Statistik dibebankan pada Anggaran Belandja Bagian I : Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.

B A B VI.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

- (1) Kantor Sensus dan Statistik Daerah tingkat I dan Kantor Sensus dan Statistik Daerah tingkat II jang dibentuk berhubung dengan adanya Sensus Penduduk tahun 1961 menurut Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan jang berstatus sebagai bagian dari Kantor Pamongpradja dengan administrasi dan urusan teknis jang terpisah seluruhnya untuk mengurus pelaksanaan Sensus, didjadikan Kantor Tjabang dari Biro Pusat Statistik termaksud pada pasal 5 ayat (1) diatas.
- (2) Segala sesuatu jang perlu diatur berhubung dengan peralihan termaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas permufakatan dan keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 11.


Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur dengan Keputusan Presidium Kabinet Kerdja dan sepanjang diperlukan, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu.

Pasal 12.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta ...
pada tanggal 20 Djanuari 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dr. J. L E I M E N A